



KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN BERDASAR UUJN DAN PP NOMOR 8 TAHUN 2021

Muhammad Boma Adichandra

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
Korespondensi penulis: Bomaadichandra8@gmail.com

Abstract: *This research is entitled "Notary Authority for the Establishment of Individual Limited Liability Companies Based on the Law and Government Regulation Number 8 of 2021", the first issue to be studied; regarding what is the authority of the Notary in the establishment of an Individual Limited Liability Company based on the Law and Government Regulation Number 8 of 2021, and second; regarding the concept of an individual PT whether it is in accordance with the concept of an agreement of a PT in Law 40 of 2007. This type of research is normative legal research supported by the information of the source. The researcher uses a legislative and conceptual approach. Legal materials use Primary and Secondary Legal Materials collected by means of literature studies and interviews with resource persons. From the legal materials that have been collected, they are analyzed qualitatively. The results of the study show that, firstly; Notaries do not have the authority to make a deed of establishment of an Individual Limited Liability Company, because the establishment process of an Individual PT can be carried out by its founder only by making a statement of establishment in Indonesia on the Ministry of Law and Human Rights Website. Second, the concept of an Individual PT is not in accordance with the concept of a limited liability company agreement based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The researcher gave suggestions, namely first; there needs to be a regulation related to the role of Notaries in the establishment of Individual Universities to assist founders in the establishment of Individual Companies, and secondly; The need for socialization from the government to third parties, namely banking, regarding the legal entity of PT Perorangan in providing capital to small and micro businesses, not only to the founder of PT Perorangan.*

Keywords: *Deed of Establishment of PT, Notary, Perorangan Limited Liability Company*

Abstrak. Penelitian ini berjudul "Kewenangan Notaris Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Berdasar UUJN Dan PP Nomor 8 Tahun 2021", Masalah yang dikaji *pertama*; mengenai apa kewenangan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas Perorangan berdasar UUJN dan PP Nomor 8 Tahun 2021, dan *kedua*; mengenai Konsep PT Perorangan apakah bersesuaian dengan konsep perjanjian suatu PT dalam UU 40 Tahun 2007. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung keterangan-keterangan narasumber. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum menggunakan Bahan Hukum Primer dan Sekunder yang dikumpulkan dengan cara study kepustakaan dan wawancara narasumber. Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*; Notaris tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas Perorangan, karena PT Perorangan proses pendiriannya dapat dilakukan oleh pendirinya hanya dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia pada Website Kementerian Hukum dan HAM. *Kedua* Konsep PT Perorangan ternyata tidak bersesuaian dengan konsep perjanjian suatu Perseroan terbatas berdasar Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peneliti memberikan saran yaitu *pertama*; perlu adanya aturan terkait peran Notaris dalam pendirian PT Perorangan untuk membantu pendiri dalam pendirian PT Perorangan dan *kedua*; Perlunya sosialisasi dari pemerintah kepada pihak ketiga yaitu perbankan mengenai Badan hukum PT Perorangan dalam memberikan permodalan kepada usaha kecil dan mikro, bukan hanya kepada pendiri PT Perorangan semata.

Kata-kata Kunci: *Akta Pendirian PT, Notaris, Perseroan Terbatas Perorangan*

PENDAHULUAN

Perubahan aturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia menunjukkan terdapat peran serta negara dalam perkembangan ekonomi nasional. Dukungan pemerintah terhadap eksistensi

Perseroan Terbatas agar terwujudnya sistem penyelenggaraan bisnis yang lebih teratur dan kondusif maka disusunlah peraturan dibidang hukum perseroan terbatas salah satunya dengan adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Perubahan yang dilakukan salah satunya dengan adanya bentuk Perseroan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹ Ketentuan terkait Perseroan Terbatas perorangan didalam Undang-Undang Cipta Kerja kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).²

Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Ciptakerja telah mengubah ketentuan Pasal 153 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang substansinya mengatur pendirian Perseroan Terbatas Perorangan cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahas Indonesia, yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas.³ Peran Notaris terkait dengan bantuan memberikan kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangat penting, sehingga peran Notaris bersifat pencegahan atau *prevenif* akan terjadinya masalah hukum. Pembuatan akta autentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna dipengadilan yaitu apabila terjadi sengketa dan kewajibannya.⁴

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu peristiwa hukum (Pasal 1313 KUH Perdata), sehingga untuk dapat membuat perjanjian harus terdapat minimal dua orang.⁵ Mengenai keharusan kesepakatan pendirian menggunakan akta Notaris, ini menunjukkan bahwa perjanjian yang mendasari pendirian Perseroan Terbatas adalah jenis perjanjian formal yaitu suatu jenis perjanjian yang tidak hanya mengharuskan adanya kata sepakat diantara para pihak pembuat perjanjian tetapi juga harus dituangkan dalam format/bentuk tertentu atau formalitas tertentu, dalam hal ini adalah akta Notaris.

¹ Wuri Sumampouw, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal de Jure*, Volume 1, Nomor 13 (April 2021), Hlm 34

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung:CV Mandar Maju, 2011), Hlm. 7-8

⁵ Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Edisi Pertama (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2017), Hlm 164

Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas memiliki peran penting berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh UUJN yakni sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta pendirian dan pemberian penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk memberikan pengaturan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Aturan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil mengatur proses pendirian PT perorangan hanya perlu mengisi form pernyataan pendirian yang sudah disediakan di website pendaftaran Kementerian Hukum dan HAM. Notaris tidak memiliki kewenangan lagi dalam proses pendirian PT perorangan. Kewenangan Notaris dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e UUJN yang berbunyi :”bahwa Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta juga tidak menjadi kewajiban karna surat pernyataan pendirian elektronik bukanlah akta autentik seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun KUHPerdara”.⁶

PT Perorangan didirikan hanya melalui surat pernyataan pendirian dan tidak terdapat jaminan legalitas dokumen dan identitas pendiri. Akta pendirian perseroan terbatas dibuat dihadapan Ntaris tetap diperlukan walaupun hanya untuk PT Perorangan.⁷ Dari sudut pandang para pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebijakan tersebut sangat membantu dikarenakan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pendirian Perseroan Terbatas persekutuan modal, serta jangka waktu menjadi sebuah badan hukum yang relatif lebih singkat sedangkan dari sudut pandang lain hal ini mengakibatkan hilangnya jangkauan Notaris dalam proses pendirian sebuah badan hukum, akibatnya tidak adanya pelaksanaan dan pengawasan dari Notaris.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (normatif) yang didukung keterangan Narasumber. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini untuk medapatkan bahan hukum yang lebih lengkap, narasumber dalam penelitian adalah Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berpraktik lebih dari 10 tahun. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan

⁶ Fajar Rafiqi Reynaldi, “Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Officium Notarium*, Volume 1 Nomor 2 (Agustus 2021), Hlm 357

⁷ *Ibid*

⁸ Syilvia Putrid dan David Tan, “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas” *Jurnal Unes Law Review*, Volume 4, Nomor 3 (Maret 2022), Hlm 323

perundang-undangan. Penelitian ini dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.⁹ Penelitian ini untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Cipta kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Berdasar UUJN Dan PP Nomor 8 Tahun 2021

UUJN mengatur Notaris berwenang untuk bertindak atas perbuatan hukum mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹⁰ PT Perorangan merupakan trobosan hukum dari permasalahan yang sebelumnya terdapat pada pendirian badan hukum perseroan. Sebelumnya pada UUPT Perseroan wajib didirikan oleh minimal 2 (dua) orang pendiri atau pemegang saham, yang kemudian harus melengkapi dokumen-dokumen dan persyaratan. PP nomor 8 Tahun 2021 sebagai implementasi dari UU Cipta Kerja melahirkan Usaha Mikro Dan Kecil dengan perseroan terbatas sebagai entitas baru menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk mendukung dan menciptakan peluang yang maksimal bagi usaha mikro untuk mengembangkan usaha dan memberikan perlindungan hukum bagi perorangan dalam proses pendirian PT Perorangan.¹¹

Akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara berbunyi: “suatu akta yang didalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat didepan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”. Akta autentik adalah alat bukti yang sempurna tentang yang termuat didalamnya (*volleding bewijs*). Pasal 1870 KUHPerdara berbunyi:” apabila satu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menganggap apa yang dituliskan dalam akta telah terjadi”.¹² Terdapat pengertian PT Perorangan didalam UU Cipta Kerja dengan 2 (dua) unsur yang berbeda dari pengertian didalam UUPT unsur perorangan dan kriteria usaha mikro dan kecil. PP nomor 8 Tahun 2021 mengatur pendiri PT Perorangan dapat didirikan hanya oleh 1 (satu) orang. PT Perorangan mempunyai karakteristik berupa dengan cukup mengisi pernyataan berbahasa Indonesia dan tanpa memerlukan akta pendirian oleh Notaris.¹³

⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum (Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), Hlm 87

¹⁰ Ruth Deta Louisa dan Mohammad Fajri Mekka Putra, “Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 8, Nomor 2 (2023), Hlm 189

¹¹ *Ibid*

¹² Christian Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Akta Notaris”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 3, Nomor 1 (Januari-Maret 2015), Hlm 100

¹³ Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 3, Nomor 2 (Juli 2018), Hlm 472

1) Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berdasar UUJN

Notaris dalam melaksanakan jabatannya juga harus berpijak kepada UUJN, Hal tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap *preventif*.¹⁴ Peran Notaris sebagai pejabat publik diperlukan dalam mendirikan suatu perseroan terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum, yaitu antara lain dalam: 1) Pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang berupa suatu akta autentik 2) Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas kepada Menteri melalui sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM.¹⁵

Kewenangan Notaris dijabarkan pada Pasal 15 Angka (1), (2), dan (3) UUJN, selanjutnya Pasal 15 Angka (1) UUJN berbunyi : “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹⁶ Perbedaan signifikan antara akta dibawah tangan dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Wujud kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, untuk itu dalam melakukan pekerjaannya perjabat yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan Undang-Undang sehingga merupakan jaminan kepastian hukum untuk mempercayai keabsahan hasil pekerjaannya.¹⁷

Peranan Notaris selain membuat akta pendirian perseroan terbatas dan juga akta-akta perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan juga menjadi kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas, persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan juga pengajuan permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan terbatas pada Kementerian Hukum dan HAM. Notaris wajib berhati-hati dan teliti dalam memasukan data dalam SABH, khususnya pada saat pendaftaran perseoran terbatas pertama kali sebagaimana disebut dalam Pasal 13 UUPT berbunyi:” apabila dalam hal format pendirian perseroan terbatas yang dilengkapi dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Keputusan Menteri tersebut dicabut”.¹⁸

¹⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, op.cit, Hlm. 71

¹⁵ Fauzan Halim, “Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)”, *Jurnal Recital Review*, Volume 2, Nomor 2 (2020), Hlm 419

¹⁶ Andyna Susiawati Achmad, *Op. Cit*, Hlm 4

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

2) Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Berdasar PP Nomor 8 Tahun 2021

Usaha Mikro dan Kecil dalam proses pendiriannya dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta Notaris. Hal ini di atur dalam Pasal 111 angka 5 UU Cipta Kerja yang didalamnya menambahkan substansi Pasal 153 A dan di pertegas lagi dalam Pasal 6 PP nomor 8 Tahun 2021. Pasal 153 A UU Cipta Kerja berbunyi bahwa : 1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. 2) Pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Ketentuan Pasal 153 A UU Cipta Kerja dan Pasal 6 PP nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pendirian PT Perorangan tanpa melibatkan peran Notaris dan hanya membuat surat pernyataan pendirian Berbahasa Indonesia pada Website Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 1 huruf (2) PP nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pernyataan pendirian adalah format isian pendirian PT Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik. Surat pernyataan tersebut bukanlah dikategorikan sebagai suatu akta yang baru dibuat oleh pejabat publik atau dibuat oleh para pihak yang berkepentingan.¹⁹

Menurut Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas “Undang-Undang Cipta kerja mengakomodir Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dapat didirikan perorangan serta adanya perluasan konsep bawa adanya peluang bagi masyarakat untuk mendirikan PT Perorangan dengan syarat-syarat terbatas. Praktinya Undang-Undang Cipta Kerja mengakomodir pendirian PT Perorangan hanya dengan pernyataan pendirian PT Perorangan, dengan hal tersebut pada kenyataannya didalam praktik pengguna jasa selalu meminta untuk dibuatkannya akta penegasan dari Notaris.²⁰

Menurut Notaris Wihandriati :”pernyataan pendirian PT Perorangan didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan format isian yang telah disediakan kemudian akan diberikan sertifikat pendirian, berdasar peraturan kementerian Hukum dan Ham Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas menyebutkan status badan hukum PT Perorangan diperoleh setelah mendapatkan sertifikat pendirian PT Perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM.²¹

Pendirian PT hanya melalui surat pernyataan tidak menjamin legalitas dokumen dan identitas pendiri. Legalitas PT akan diragukan dan beresiko karena dapat melakukan perbuatan melawan

¹⁹ Diyan Isnaeni, op.cit, Hlm 213

²⁰ Hasil Wawancara dengan Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, selaku Notaris Kota Yogyakarta, pada tanggal 19 Juni 2024

²¹ Hasil Wawancara dengan Wihandriati selaku Notaris Kabupaten Bantul, pada tanggal 21 Juni 2024

hukum, dan konsekuensinya PT sebagai badan hukum maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan.²²

3) Peran Notaris Dalam Perseroan Terbatas Perorangan Pasca Di Terbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Peranan Notaris bukan hanya sekedar membuat akta, melainkan dapat juga memberikan penyuluhan hukum terkait hukum privat, kehadiran Notaris sangat diperlukan untuk memberikan manfaat yang penting bagi masyarakat dalam mendirikan suatu badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Berpijak pada argumentasi dasar pelaku usaha mendirikan PT Perorangan yaitu untuk memperoleh proyek usaha dari pemerintah dan mempermudah memperoleh pinjaman dari lembaga pembiayaan, maka PT Perorangan perlu membuka rekening giro, pemerintah tidak mengizinkan penggunaan rekening giro atas nama individu, namun persyaratan pendirian PT Perorangan yang hanya berupa surat pernyataan pendirian menimbulkan masalah dengan tidak dapat memenuhi syarat pembukaan rekening giro pada lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Pihak perbankan masih mensyaratkan adanya akta pendirian berupa akta Notaris

Menurut Notaris Lucky Suryo Wicaksono : “dengan Penerapan PT Perorangan lembaga-lembaga perbankan belum menerima status hukum PT Perorangan karena masih minimnya sosialisasi dan pihak perbankan belum tersosialisasi dengan baik mengenai status PT Perorangan, sehingga masyarakat yang telah mendirikan PT Perorangan akan membuka rekening bank ditolak perbankan, sehingga dalam praktik pihak perbankan meminta akta penegasan pendirian, karena pihak perbankan tidak mau jika tidak adanya akta dari notaris karena menyangkut validitas PT Perorangan”.²³

B. Perbedaan Kesesuaian Konsep Perseroan Terbatas Perorangan Berdasar UUJN Dan PP Nomor 8 Tahun 2021

1) Perbedaan Konsep Perseroan Terbatas Perorangan Dalam UUPT Dan PP Nomor 8 Tahun 2021

Terdapat beberapa perbedaan apabila mengaitkan PT Perorangan dengan *sole proprietorship* dan *sole trader* pada negara *law system* pada peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 2021. Perbedaan mendasar terletak pada konsep badan usahanya, bahwa konsep PT Perorangan di negara-negara tersebut memiliki persamaan namun juga memiliki perbedaan. Persamaannya yaitu memasukkan PT Perorangan kedalam kategori tidak berbadan hukum, konsekuensinya adalah tidak adanya pemisahan kekayaan pribadi. Sedangkan konsep PT Perorangan di Indonesia adalah

²² Diyan Isnaeni, op.cit, Hlm 214

²³ Hasil Wawancara dengan Lucky Suryo Wicaksono selaku Notaris Kabupaten Sleman, pada tanggal 20 Agustus 2024

berbadan hukum dengan tanggung jawab terbatas seperti yang terdapat pada UU Cipta Kerja yang mana merupakan sebuah terobosan untuk bentuk PT Perorangan yang hanya ada di Indonesia.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut bila dikaitkan dengan teori badan hukum dan konsep badan usaha berbadan hukum, maka PT Perorangan memenuhi unsur teori kekayaan bertujuan serta teori kenyataan yuridis. Kekayaan perseroan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemilik atau pemegang saham. Mengenai pertanggungjawaban PT Perorangan sebagai subjek hukum terdapat pengaturan yang belum jelas. Umumnya dalam PT biasa pemegang saham adalah lebih dari 1 orang sedangkan PT Perorangan pemegang saham hanya 1 orang, sehingga secara gramatikal PT Perorangan adalah seorang pemegang saham yang sama. Lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban prinsip hukum yang ada tidak melarang pemegang saham merangkap sebagai direksi. Hal tersebut hanya dapat saja mengakibatkan percampuran kepentingan pribadi terhadap perseroan. Terhadap *limited liability* pada PT Perorangan melanggar ketentuan prinsip yang membentuk prinsip *limited liability*, sesuai dengan prinsip *separate entity*. Pelaksanaannya PT Perorangan dan direksi dapat saja dirangkap oleh pemegang saham, dengan demikian akan sulit bagi penerapan pertanggungjawaban terbatas pada PT Perorangan.²⁵

2) Perbandingan PT Perorangan Dengan Malaysia Dan Singapura

Malaysia memiliki pengaturan mengenai SMC atau PT Perorangan sudah sejak tahun 1965 kemudian di pertahankan dengan disahkannya *Companies Act 2016 (Act 777)*. PT Perorangan tersebut bernama “Sdn Bhd” yang berasal dari singkatan sendirian berhad (PT Perorangan), Sdn Bhd didirikan oleh minimal 1 (satu) orang dengan maksimal pemegang saham adalah 50 (lima puluh) pemegang saham, pendirian dilakukan dengan permohonan pengajuan nama perusahaan, pengajuan pendaftaran dan perolehan status badan hukum secara online.²⁶ Secara kelembagaan pengurusan UMKM di Malaysia dilaksanakan oleh SME-Corp, yaitu sebuah lembaga yang bertugas sebagai koordinator program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian teknis, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 SMIDC *Act 1995*.

A Private Limited Company adalah bentuk struktur bisnis di singapura baik untuk perusahaan asing maupun lokal warga Singapura, hal ini disebabkan sebagian besar oleh fleksibilitas yang ditawarkan kepada pemilik bisnis. Orang asing dapat menjalankan perusahaan terbatas swasta sebagai badan usaha yang 100 % yang dimiliki asing dan juga menikmati tanggung jawab perpajakan yang lebih luas. PT swasta di Singapura dibatasi oleh saham dan oleh karena itu dianggap sebagai badan hukum dan kena pajak yang terpisah. Artinya pemegang saham tidak

²⁴ Yaan Barbara Runtuwu, Morais Barakati, Irma Maria Dulame, *et.al*, “*Hukum Perusahaan*”, (Padang:CV Gita Lentera, 2023), Hlm 80

²⁵ Yaan Barbara Runtuwu, Morais Barakati, Irma Maria Dulame, *et.al*, “*Hukum Perusahaan*”, Op.Cit, Hlm 85

²⁶ https://www.ssm.com.my/pages/register_business_company_llp/company/starting_company.aspx Di Akses tanggal 17 April 2024, Pukul 10:00

bertanggung jawab atas utang dan kerugian apa pun yang ditimbulkan oleh perusahaan (diluar nilai modal saham yang dimilikinya masing-masing). PT swasta di Singapura biasanya diharuskan memiliki salah satu dari berikut: *Private Limited*, Pte Ltd atau Ltd, sebagai bagian dari nama perusahaan mereka. Semua perusahaan di Singapura diharuskan terdaftar di *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)*,

Setiap PT swasta harus memiliki kantor terdaftar, yang tidak harus berupa alamat bisnis lainnya, misalnya alamat yang terdaftar harus berupa alamat fisik.²⁷ PT Perorangan dapat berubah status menjadi perusahaan publik jika diatur dalam anggaran dasarnya, sementara itu kewenangan perusahaan berada pada otoritas akuntansi dan peraturan perusahaan yang berada dibawah Kementerian Keuangan Singapura.²⁸ Setelah perusahaan didaftarkan, dapat membuka rekening bank perusahaan di Bank lokal atau Internasional manapun yang berbasis di Singapura. Sebagian besar bank mengharuskan penandatanganan rekening dan direktur hadir secara fisik di Singapura untuk penandatanganan dokumen saat membuka rekening bank perusahaan. *Certificate of Good Standing* membuktikan keberadaan suatu perusahaan yang terdaftar di Singapura dan masih terdapat dalam daftar perusahaan ACRA. Memiliki tanda tangan ini mempunyai tanda tangan elektronik dari asisten panitera ACRA dan hanya tersedia untuk perusahaan, tanggal pendirian, status dan kegiatannya akan dicantumkan pada sertipikat Nomor pendaftaran bisnis yang dikeluarkan oleh ACRA harus ada pada semua kop surat, faktur, tagihan, atau dokumen lain yang digunakan untuk komunikasi bisnis resmi.²⁹

PENUTUP

Berdasar analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut: (1) Notaris tidak berwenang dalam pendirian Perseroan Terbatas Perorangan berdasar PP Nomor 8 Tahun 2021, namun berdasar UUJN Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan cukup dilakukan oleh pendiri dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia melalui SABH secara elektronik pada Website Kementerian Hukum dan HAM sehingga notaris tidak

²⁷ <https://www.rikvin.com/incorporation/singapore-private-limited-company-registration/> Di Akses Tanggal 17 April 2024, Op.Cit, Pukul 15:00

²⁸ <https://www.singaporecompanyincorporation.sg/how-to/incorporate/abeginners-guide-how-to-form-a-singapore-private-limited-company/> Di Akses Tanggal 17 April 2024 Pukul 15:00

²⁹ <https://www.rikvin.com/incorporation/singapore-private-limited-company-registration/> Op.Cit, Di Akses Tanggal 20 April 2024, Pukul 15:00

memiliki kewenangan lagi dalam proses pendirian PT perorangan. (2) Konsep PT Perorangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 tidak bersesuaian dengan konsep perjanjian (persekutuan modal) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pendirian PT Perorangan hanya berdasarkan pernyataan pendirian berbahasa Indonesia secara elektronik oleh perorangan yang didaftarkan pada sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM, sedang konsep dasar perseroan terbatas merupakan perjanjian persekutuan modal yang dibuat secara autentik dihadapan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, F. (2020). Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), *Jurnal Recital Review*, Volume 2, Nomor 2 Hlm 419
- Louisa, R, D., dan Putra, M, F, M,. (2023). Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 8, Nomor 2, Hlm 189
- Pramono, N., & Sularto. (2017). *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*. Edisi Pertama. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. Hlm 87
- Putrid, Syilvia., dan Tan, David. (2022). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Unes Law Review*, Volume 4, Nomor 3 Hlm 32
- Reynaldi, Fajar, R. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Officium Notarium*, Volume 1 Nomor 2, Hlm 357
- Runtunuwu, Yaan, B., Barakati, Morais., et.al,. (2023). *Hukum Perusahaan*. Padang: CV Gita Lentera, Hlm 80
- Sari, S, F, D, N,. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 3, Nomor 2, Hlm 472
- Sasauw, C,. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Akta Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 3, Nomor 1, Hlm 100
- Sjaifurahman., & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung:CV Mandar Maju. Hlm. 7-8
- Wuri Sumampouw. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal de Jure*, Volume 1, Nomor, Hlm 34